

ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

HUKUM PROSPEK DAN TANTANGAN

**Asyari Suparmin, S,Ag. M.Kom.I¹*

Abstrak

Kata Kunci : asuransi syariah

Kehadiran asuransi syariah di Indonesia melingkupi hadirnya bank syariah yang lebih dulu di resmikan oleh Presiden Suharto yakni bank Muamalat Indonesia. Keberadaan asuransi syariah sangat penting karena keberadaannya Karena Umat Islam membutuhkan kepastian halal dari asuransi

Apa hukum asuransi, bagaimana perbedaan dengan produk konvensional, bagaimana prospek di Indonesia serta apa tantangan yang di hadapi. Beberapa hal ini yang akan di bahas dalam tulisan ini

Metode deskriptif kualitatif di pilih untuk menggambarkan kondisi asuransi syariah di Indonesia.

Pembahasan sangat di dipengaruhi oleh pengalaman lapangan empiric lebih dari dua puluh tahun menjadi praktisi di asuransi syariah.

Asuransi Syariah di Indonesia sudah lebih dari 20 thun naming market share masi sangat kecil di banding dengan konvensional. Bagaimana prospek, kendala serta berbagai dukungan di perlukan demi pengembangan asuransi syariah di Indonesia, Sinergi antara Ulama, Umara pemerintah dalam bentuk regulasi serta dunia kampus sebagai kanchah pendidikan.

A. Pendahuluan

Pertumbuhan asuransi secara umum tahun 2018 hanya 9 persen di banding dengan tahun sebelumnya yang selalu dua digit, hal ini tentunya juga berpengaruh pada pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia seperti di lansir oleh berita CNN Indonesia² Pelambatan pertumbuhan di antaranya di picu menurunnya kepercayaan masyarakat atas gagal bayar dua perusahaan asuransi jiwa yakni Jiwasraya dan Bumi Putra. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh YLKI yang menyebutkan tahun 2018 mencatat 21 keluhan dari industri asuransi dan hingga paruh waktu 2019 8 keluhan. data yang terungkap oleh YLKI diantaranya kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi menurun karena kasus-kasus gagal bayar asuransi besar, seperti Jiwasraya dan Bumi Putera³

1 . Suparmin nama lengkap Asy'ari Suparmin, Dosen Fakul Agama Islam Makalah di sampaikan dalam Kajian Bulanan Dosen

2 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190917174347-78-431302/klaim-polis-473-wn-korsel-macet-ratusan-miliar-di-jiwassraya>

3 <https://bisnis.tempo.co/read/1254924/bpjs-kesehatan-nonaktifkan-468-juta-peserta-ini-konsekuensinya/full&view=ok>

"Secara umum keseluruhan juga disebabkan kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi menurun karena kasus² gagal bayar asuransi besar seperti Jiwasraya dan Bumiputera yg tidak kunjung ada jalan keluar konkrit yg memuaskan nasabah," ujar Irvan.⁴

Berbagai upaya telah dilakukan agar pertumbuhan tersebut kembali di tahun 2019, Seperti yang di ungkapkan oleh OJK, Tahun ini, OJK menargetkan premi industri asuransi mampu tumbuh sebesar 12%-15%. Adapun saat ini total aset IKNB menurut data OJK adalah sebesar Rp2.353 triliun, terdiri dari Rp2.255 aset konvensional dan Rp98,57 triliun aset di syariah. Asuransi sendiri menguasai 53% aset dari total IKNB sebesar Rp1.251 triliun. Sisanya dipegang dana pensiun 12% dan lembaga pembiayaan 25%. Sisanya 10% dipegang IKNB jenis lainnya⁵ Suatu yang patut di syukuri adalah kesadaran masyarakat mulai merasakan penting asuransi sejak di gulirkannya asuransi BPJS, Asuransi kesehatan yang sebelumnya di kelola ASKES, berdasarkan undang undang menjadi BPJS kesehatan.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjumlah 196,66 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 74% dari jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 265 juta jiwa pada 2018. Jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yang dibiayai oleh anggaran APBN, yakni mencapai 92,27 juta jiwa atau sekitar 46,92% dari total. Kemudian peserta dari Pekerja Penerima Upah (PPU) swasta 27,92 juta jiwa (14,2%) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 27,65 juta jiwa (14,06%).⁶

Asuransi Syariah lahir atas dasar konsep perjanjian asuransi (*akad at-ta'min*) merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa permulaan perkembangan fiqh islam. Oleh karena itu masalah ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama masa kini. Sementara umat islam membutuhkan kepastian hukum akan hal tersebut. Untuk itu sebagai upaya memberikan rasa aman dan kepastian tersebut di bahas dari pengertian, dasar al quran dan hadits, awal mula asuransi dan pendapat ulama serta fatwa Majelis Ulama tentang asuransi berdasarkan syariah. Kebutuhan akan jasa perasuransian semakin dirasakan baik oleh individu maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar atau dalam

4 ibid

5 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190917174347-78-431302/klaim-polis-473-wn-korsel-macet-ratusan-miliar-di-jiwasraya>

6 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/16/berapa-jumlah-peserta-bpjs-kesehatan>

menghadapi resiko atas harta yang dimiliki. Demikian pula hukumnya dalam dunia usaha yang menjalankan kegiatannya saat menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.

B. Pengertian asuransi dan asuransi syariah

1. Definisi Asuransi secara umum

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris *insurance* yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “penanggungan”⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya.⁷

2. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi dalam literature Islam memang tidak diketemukan secara spesifik yang memiliki makna asuransi, hanya secara bahasa dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-taimin*, penanggung disebut *mu’ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu’amman lahu* atau *usta’min*. *at-ta’min* (التأمين) diambil dari kata (نَمَأ) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah, “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan. “ (Quraisy) : ⁸

Sebagai acuan memahami asuransi syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. asuransi syariah (*Ta’min*, *takaful*, *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah⁹

Dalam Ensiklopedia hukum Islam bahwa asuransi (*at-ta’min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak ; pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban

⁷ Sula, Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, Asuransi Syariah (Life And General), Gema Insani, Jakarta. Oktober 2004 hal 26

⁸ ibid

⁹ Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Men-Ta'min-kan sesuatu artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapat uang sebagaimana yang telah disepakati, atau mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan "seseorang empertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya."

Melengkapi kanzah tentang pengertian asuransi bisa di fahami juga dengan melihat berbagai pendapat ahli diantara :

- a. **Al-Fanjari** mengartikan *tadhamun, takaful, at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi ta'min ke dalam tiga bagian, yaitu *ta'min at-taawuniy, ta'min al tijari, dan ta'min al hukumiy*.¹⁰
- b. **Mushtafa Ahmad Zaraq**, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.¹¹
- c. **Husain Hamid Hisan** mengatakan bahwa asuransi adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta.¹² Dengan demikina, asuransi adalah ta'awun yang terpuji, yang saling menolong dalam berbuat kebijakan dan takwa. Dengan ta'awun mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.

Dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (ta'min, takaful' atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau tabarru yang memberikan

10 Asy'ari Suparmin, Asuransi Syariah, Hukum dan operasionalnya, Penerbit Uwais 2019

11 Ibid

12Ibid

pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hal tak tentu yang dapat merugikan¹³.

C. Landasan Hukum dan Operasional asuransi Syariah

Dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Walaupun begitu Al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang

Dalil – dalil Al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi

a). Dasar dari Alqur'an

a. Kewajiban untuk saling tolong menolong di jelaskan dalam Surat. Al-Maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديدالعقاب (المائدة : ٢)

“ *Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya*”. (Al-Maidah: 2)

b. Inspirasi tafsir Mimpi kisah agar menabung saat panen Surat Yusuf :43-49

Dalam ayat ini di kisahkan bagaimana agar membuat sebuah ikhtiar

Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): ‘*Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan tujuh butir (gandum) yang hijau dan tujuh butir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi.*’ (QS. 12:43) Mereka menjawab: ‘*(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu ta'bir mimpi itu.*’ (QS. 12:44) Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada) Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya: ‘*Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) menabirkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya).*’ (QS. 12:45) (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): ‘*Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh butir (gandum) yang hijau dan tujuh lainnya yang kering agar aku*

13 Ibid

kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.' (QS. 12:46) Yusuf berkata: 'Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai (petik) hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (QS. 12:47) Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari bibit gandum yang akan kamu simpan. (QS. 12:48) Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa mereka memeras anggur.' (QS. 12:49)" (Yusuf: 43-49)

Secara ringkas, ayat ini bercerita tentang pertanyaan raja mesir tetang mimpinya kepada Nabi Yusuf. Dimana raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus, dan dia juga melihat tujuh tangkai gandum yang hijau berbuah serta tujuh tangkai yang merah mengering tidak berbuah. Nabi Yusuf dalam hal ini menjawab supaya kamu bertanam tujuh tahun dan dari hasilnya hendaklah disimpan sebagian. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapapi masa sulit tesebut, kecuali sedikit dari apa yang disimpan. Sangat jelas dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan meproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Dan sangat jelas ayat diatas menyatakan bahwa berasurnasi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan danya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi.

c. Perintah mengevaluasi rencana masa depan di jelas kan dalam Al Hasyr : 18

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Alloh dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan”.

b). Dalil – dalil Hadits Nabi

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا (اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى) (رواه مسلم)

"Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, 'Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم)

"Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, 'Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam.'" (HR. Muslim)¹⁴

a. Saling Bekerja Sama Dan Saling Membantu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang melapangkan kesempitan seorang mu'amin berupa kesempitan dalam kehidupan dunia, maka Allah akan melapangkannya pada kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mu'min, maka Allah akan melapangkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya orang yang beriman, maka Allah pun akan menutupi aib dirinya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya, jika hamba-Nya senantiasa menolong saudaranya.'" (HR. Bukhari)

c). Dasar operasional hukum positip

Sebagai perusahaan di bidang perasuransian tunduk pada aturan pemerintah yang dalam ini otoritas jaza keuangan (OJK) dan Fatwa Majelis ulama Indonesia, berikut ini yang berhasil di himpun dari berbagai sumber tentang landasa operasional asuransi syariah di indoneia¹⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Artinya operasional auani syariah tidak hanya taapada ktntun yng but oleh dewan syariah Nasional (DSN) tetapi juga taa pada aturan yng I kluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹⁵

D. Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia dan perkembangannya

Dalam masyarkat di Indonesia yang semisal dengan asuransi jiwa berbentuk sangat sederhana sejenis perkumpulan gotong royong. Usaha ini dengan membentuk perkumpulan saling menanggung, yang secara gotong royong mengumpulkan iuran dari anggotanya secara teratur setiap bulan. Dengan iuran yang terkumpul, masyarakat tertentu membentuk dana khusus untuk mengurus pemakaman salah satu warga yang meninggal dunia. Tradisi lain

14 . Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta:PT.Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 6

15 Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah, Hukum dan operasinalnya*, Penerbit Uwais 2019

yang biasa dilakukan adalah gotong royong keluarga untuk menanggung kelangsungan hidup, pendidikan dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, terutama anak yatim. Lambat laun tradisi tersebut diangkat menjadi kontrak formal oleh perusahaan dilakukan adalah gotong royong keluarga untuk menanggung kelangsungan hidup, pendidikan dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, terutama anak yatim. Lambat laun tradisi tersebut diangkat menjadi kontrak formal oleh perusahaan asuransi yang kebetulan beroperasi di lingkungan bangsa Belanda yang berada di Indonesia.¹⁶

Mengikuti perkembangan Bank Syariah yang telah lahir sebelumnya asuransi syariah di Indonesia baru muncul pada tahun 1994 bersamaan dengan diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995 di bawah *holding company* PT. Asuransi Takaful Indonesia.¹⁷ Saham kedua perusahaan tersebut dimiliki oleh PT. Asuransi Takaful Indonesia yang sebagai *holding company*, sahamnya dimiliki oleh PT. Abdi Bangsa, PT. Bank Muamalat Indonesia, ormas-ormas Islam, dan pengusaha muslim. Meskipun tidak sepesat *counterpart*-nya - bank syariah, tidak dipungkiri bahwa hingga sekarang asuransi syariah -Takaful- cukup punya andil dalam mengembangkan usaha Perasuransian di Indonesia

Asuransi Syariah diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), TEPATI mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai pendiri asuransi syariah pertama di Indonesia¹⁸

16 Asy'ari Suparmin op. cit

17 Cacau, S.Agis SE, dkk. Team Penyusun, Pengetahuan dasar Takaful. Hal.

18 Asy'ari Suparmin, Asuransi Syariah, Hukum dan operasinalnya, Penerbit Uwais 2019

Perembangan Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu, Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia¹⁹.

Perkembangan selanjutnya Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, jumlah asuransi jiwa Syariah bertambah perusahaan menjadi 20 perusahaan. Sementara di periode yang sama, jumlah asuransi umum bertambah lebih besar, yaitu 6 perusahaan menjadi 26 perusahaan. Namun pada februari 2014, izin usaha cabang Syariah Asuransi Tokio Marine resmi dicabut oleh OJK, sehingga jumlah asuransi umum Syariah hingga Maret 2014 tercatat berkurang menjadi 25 perusahaan²⁰

Perkembangan asuransi syariah belakangan ini diburu banyak orang dan menenangkan. Kini, nyaris semua perusahaan asuransi membentuk unit syariah. Bahkan asuransi asing juga ikut membuka unit syariah. Pada tahun 2008 di Indonesia sudah ada 3 perusahaan yang full asuransi syariah, 32 cabang asuransi syariah, dan 3 cabang re-asuransi syariah. Perolehan premi industri asuransi syariah tanah air pada tahun 2007 tumbuh sebesar 60%-70%. Pada 2006, industri asuransi syariah membukukan pertumbuhan premi sebesar 73% dengan nilai total Rp. 475 miliar. Kendati asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang pesat, kontribusi terhadap total industri baru mencapai 1,11% per 2006 dan diperkirakan meningkat ke posisi 1,33% tahun 2007. Pada tahun 2003, hanya ada 11 pemain dalam industri syariah. Jumlah itu meningkat menjadi 30 pemain pada 2006. Pada tahun 2007, terdapat 38 pemain asuransi

19 Ibid

20 Ibid

syariah dengan rincian 2 perusahaan asuransi syariah, 1 asuransi umum, 12 asuransi jiwa syariah, 20 asuransi umum syariah, dan 3 asuransi syariah²¹.

E. Hukum asuransi dalam Islam

Ajaran Islam terdiri dua kaidah ada kaidah ibadah dan ada kaidah muamalah, dalam hal ibadah jangan kerjakan kecuali ada perintah. Sementara dalam hal muamalah kaidah dasarnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang,

فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلِ الْأَصْلِ

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktik hokum asuransi. Secara garis besar, controversial terhadap masalah ini dapat dipisah menjaditiga kelompok, yaitu : pertama ulama yang mengharamkan asuransi dan kedua ulama yang membolehkan asuransi, dan membolehkan dengan syarat

F. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Perbedaan yang mendasar dan itu menjadi keunggulan asuransi syariah bisa di bedakan dari tiga sisi, yaktoi Konsep dasar, Prinsip-prinsip yang melandasi dan sisi operasinal asuransi.

a. Perbedaan konsep dasar

Pokok mendasar adalah konsep yang menjadi pedoman berbeda , dalam asuransi konvensional dapat di lihat dari yang tertuang dalam uu no 40 tahun 20 I4 Asuransi adalah perg'anjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Konsep ini sering di fahami sebagai pelimpahan resiko dari peserta dengan perusahaan asuransi. Resiko yang terjadi terhadap tertanggung di limpahkan pada perusahaan sebagai penanggung dengan tertanggung di bebani membayar premi. Sementara pada Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah

21 Soemitra, Andri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. 2009 hlm. 285) (2009:285

dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan

prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Konsep yang melandasi perjanjian adalah sharing resiko antar seluruh peserta dengan berkontribusi sejumlah dana yang disebut tabaru'. Konsep ini sebagai realisasi dari perintah agar saling tolong menolong sebagai insan social sebagai maana firman Allah

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(المائدة: ٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.(Qs. Almaidah : 2)

b. Perbedaan prinsip

Dalam pengelolaan baik asuransi konvensional maupun memiliki kewajiban menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut Insurable Interest, I'tikat baik (utmost good faith), Indemnity. Subrogation Contribution (Kontribusi)³⁹, kelima prinsip ini sebabarnya ada juga pada asuransi syariah, namun 9 prinsip sebelum tidak ada di konvensional

G. Prospek Asuransi Syariah di Indonesia

Perkembangan asuransi syariah pasca Fatwa Riba tahun 2004 ibarat si gadis manis, diburu banyak orang dan menenangkan. Kini, nyaris semua perusahaan asuransi membentuk unit syariah. Bahkan asuransi asing juga ikut membuka unit syariah. Mereka tentu ingin mencicipi kue syariah di Indonesia. Ada sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Potensi ini menjadi modal bagi perkembangan ekonomi umat di masa datang. Selain itu, terbukti bahwa institusi ekonomi yang menerapkan prinsip syariah, mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Ada beberapa faktor utama pendorong pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Pertama adalah kesadaran keberagaman yang meningkat. Kebutuhan akan asuransi sesuai prinsip Islam mendorong kebutuhan asuransi syariah.

Kedua, pengaruh perkembangan ekonomi dan bisnis syariah. Khususnya lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah dan perusahaan pembiayaan syariah.

Ketiga, ada keunggulan secara ekonomis asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional. Sekedar contoh, adanya pembagian dana kepada peserta asuransi apabila ada surplus underwriting (kelebihan dana dari kontribusi peserta akibat klaim yang relatif tidak besar).

Keempat, dukungan penuh dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. DSN mampu merumuskan fatwa kontemporer sesuai dengan perkembangan bisnis keuangan syariah.²¹

Kelima : dukungan dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengcover dengan produk asuransisyariah. Berbagai kerjasama yang cocok dengan pendekatan pengelolaan resiko melalui konsep tolong menolong dalam asuransi syariah, sifat alami asuransi syariah yang memungkinkan peserta mendapatkan bagian hasil akan lebih adil diterapkan pada masyarakat karena tidak secara berlebihan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain ²²

H. Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah

Pertumbuhan yang melambat akhir akhir ini di sebabka beberapa factor di antaranya :

1. Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Produk Asuransi Syariah

Belum utuhnya informasi tentang keunggulan produk asuransi syariah menyebabkan ketidaktahuan mengenai produk asuransi syariah dan mekanisme kerja merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi jiwa ini. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih jasa asuransi konvensional yang sudah memasyarakat ratusan tahun lebih dulu/

Kesadaran masyarakat untuk ikut berasuransi juga menjadi kendala bagi perkembangan asuransi syariah di Indonesia, ini terbukti dari jumlah total penduduk Indonesia, pemegang polis individual baru mencapai kisaran 3 %. Perkembangan asuransi konvensional yang kurang begitu mengembirakan dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara lain walaupun telah dibuat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dengan maksud untuk meningkatkan gairah masyarakat untuk memanfaatkan jasa asuransi yang sekaligus juga sebagai sarana mobilisasi dana untuk pembangunan. Hal ini karena dipengaruhi adanya keraguan tentang kehalalan jasa asuransi konvensional²³ Kesadaran masyarakat yang masih rendah ini menjadi

22 Hasan, Nurul Ichsan. Pengantar Asuransi Syariah. 2014 hlm.220-221).

23 Ali AM.Hasan,MA , *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Prenada Media,2004)hal 155

tantangan bagi asuransi syariah untuk memberikan pemahaman tentang asuransi syariah yang terlepas dari unsur maisir, gharar dan riba.

2. Kurangnya SDM yang Profesional

Perkembangan asuransi syariah merupakan kabar baik bagi perkembangan industri tersebut. Namun, sayangnya hal itu tidak diimbangi dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) asuransi syariah yang berkualitas. Seringkali, pembukaan cabang atau divisi asuransi syariah baru hanya didukung jumlah SDM terbatas²⁴

4. Keterbatasan Modal

Beberapa hal yang menjadi penyebab relative rendahnya penetrasi pasar asuransi syariah dalam sepuluh tahun terakhir adalah rendahnya dana yang memback up perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang relative belum dilakukan secara efektif (terkait dengan lemahnya dana), belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya, produk dan layanan belum diunggulkan diatas produk konvensional, posisi pasar yang masih ragu antara penerapan konsep syariah yang menyeluruh dengan kenyataan bisnis di lapangan yang terkadang sangat jauh dari prinsip syariah, dukungan kapasitas reasuransi yang masih terbatas (terkait jua dengan dana) dan belum adanya inovasi produk dan layanan yang benar-benar digali dari konsep dasar syariah.

4. Dukungan Pemerintah Belum Memadai

Sebagai perbandingan Perkembangan asuransi syariah di Malaysia bisa disimak sebagai contoh yang bagus. Asuransi syariah di Malaysia mulai muncul pada tahun 1984, dimana Pemerintah Malaysia ketika menumbuhkan asuransi syariah terlebih dahulu membuat *Takaful Act* atau *Islamic Banking Act* baru kemudian dikeluarkan *license* pembukaan perusahaan

24 Wirdyaningsih, dkk. 2006. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, edisi Pertama, ctk. Kedua, Kencana, Jakarta hal. 175

Berbeda dengan Malaysia, di Indonesia asuransi syariah berkembang dengan cepatnya sedangkan perundang-undangan khusus asuransi syariah belum ada hingga sekarang. Keadaan ini merupakan tantangan bagi berkembangnya asuransi syariah karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesemrawutan. Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Soal pemahaman masyarakat hanya salah satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi..

Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademisi dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi Islam. Hal ini diperlukan sebagai kontrol terhadap asuransi Islam agar berjalan pada sistem yang berlaku sekaligus meningkatkan kemampuan asuransi Islam dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat²⁵

h. Keterbatasan dana promosi

Keterbatasan dana promo berakibat pada rendahnya dana yang memback up perusahaan asuransi syariah dalam melakukan promosi dan edukasi pasar yang relatif belum dilakukan secara efektif .. Di sisi lain belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya, produk dan layanan belum diunggulkan di atas produk konvensional, posisi pasar yang masih ragu antara penerapan konsep syariah yang menyeluruh dengan kenyataan bisnis di lapangan yang terkadang sangat jauh dari prinsip syaria. Kondisi seperti ini hendaknya menjadi bagian dari strategi promosi perusahaan,

H. Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

Pertumbuhan asuransi Syariah akan kembali bergairah dan tumbuh pesat memerlukan kerja keras dan kerja cerdas dari berbagai kalangan, ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Memanfaatkan teknologi dengan perkembangan industry internet dalam bentuk website, serta menciptakan revolusi industri 4.0 di seluruh dunia membuat semua sektor mulai beralih dari analog menjadi digital. Media ini menciptakan peluang baru dalam inovasi dan kreasi informasi, pelayan klaim, promosi serta edukasi lainnya, sehingga

25 Heri Sudarsono, 2004: op.cit

masyarakat dengan begitu mudah mengakses tanpa adanya kesulitan dengan menggunakan kecanggihan teknologi.

Kedua, menciptakan beragam inovasi produk baru, masyarakat menginginkan asuransi syariah. Asuransi syariah perlu menciptakan produk asuransi yang beragam seiring dengan keberagaman kebutuhan masyarakat. Semakin banyak produk yang ditawarkan akan semakin dapat dicerna oleh masyarakat. Menyambung peningkatan kesadaran masyarakat dalam berasuransi melalui BPJS Kesehatan perlu di buat produk simple yang ada di masyarakat.

Ketiga, memberikan kemudahan pilihan pembayaran premi, msalnya dengan variasi via ATM, aoutoDebet atau media lain yang mudah di akses oleh setiap peserta. Termasuk pilihan cara bayaran premi bagi para peserta asuransi syariah yang tidak hanya dibayar bulanan namun juga dapat dilakukan dengan sekali setahun atau mingguan atau bahkan harian.

Keempat, Melakukan literasi intensif pada masyarakat dengan memberikan edukasi, bisa bekerja sanma dengan alim ulam , ustad juga dosen dan guru di libatkan sehingga sosialisasi mengenai pentingnya berasuransi diterima oleh masyarakat . Hal ini untuk menjawab anggapan bahwa asuransi syariah bertentangan dengan hukum syara', bertentangan dengan taqdir dan sebagainya. anggapan seperti ini menciptakan keengganan bagi pasar untuk ikut serta dalam asuransi syariah. Hal lain bisa di coba dengan media social membuat group kajian online, lewat face book, WA, Telegram, instalgram dan media lainnya Perusahaan asuransi syariah perlu melakukan beragam cara yang bertujuan memberikan edukasi . Termasuk di dunia kampus mengadakan seminar, bekerjasama dengan pihak kampus, Ormas kepemudaan sperti HMI, PII, KAMMI da lain sebagainya.

Kelima Menciptakan Jalur diribusi dengan beragam termasuk memasarkan melalui media social dan marketingny seperti Reseller , sehingga penetra lebih luas bisa menjangkau berbagai kalangan.

Keenam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ujung tombak perusahaan asuransi syariah adalah sumber daya manusia yang melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat sekaligus mengemban amanah dalam memberikan informasi yang benar tentang asuransi syariah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sama seperti melakukan peningkatan pertumbuhan perusahaan. mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas SDM asuransi syariah melalui beberapa program sertifikasi. agar perkembangan industri didukung ketersediaan fellow dan associate berkualitas,

L. Penutup

Berasuransi secara Islam merupakan bagian dari prinsip hidup yang berdasarkan tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap diri tidak memiliki daya apapun ketika datang musibah dari Allah SWT, apakah itu berupa kecelakaan, kematian, atau terbakarnya toko yang kita miliki.

Adalah suatu realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat umum sampai saat ini masih sulit menerima keberadaan lembaga asuransi apalagi berbaur syariah dengan melihat kenyataan bahwa selain faktor ekonomi, faktor transparansi dan banyaknya penyimpangan bisnis juga ikut berperan dalam memberikan citra buruk bagi institusi keuangan ini. Data pengaduan terhadap perkara asuransi yang masuk ke YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) maupun YLKAI (Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia) menunjukkan angka-angka yang relatif masih tinggi. Jenis pengaduan yang muncul biasanya berkisar pada masalah klaim yang ditolak, prosedur klaim dipersulit, masalah nilai tunai, dan-lain-lain. Praktek-praktek seperti inilah yang menurut kacamata konsumen dipandang sangat merugikan mereka.

Beberapa kendala yang harus di waspadai sebagai ancaman meliputi: 1)Globalisasi, masuknya asuransi luar negeri yang memiliki nilai kapital yang lebih besar dan teknologi yang lebih canggih sehingga membuat premi asuransi lebih murah, 2)Langkanya ketersediaan SDM yang qualified dan memiliki semangat syariah, 3)Belum ada UU dan PP yang secara khusus mengatur asuransi syariah. Prospek asuransi syariah di Indonesia akan cerah dan semakin prespektif jika umat islam dapat membaca dan memberdayakan peluang dan kekuatan yang dimiliki. Di samping itu, asuransi syariah juga harus bisa meminimalisir ancaman yang sudah ada dan akan muncul sekaligus memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang ada

Berasuransi secara Islam merupakan bagian dari prinsip hidup yang berdasarkan tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap diri tidak memiliki daya apapun ketika datang musibah dari Allah SWT, apakah itu berupa kecelakaan, kematian, atau terbakarnya toko yang kita miliki.

Keberhasilan sistem asuransi tidak sepatutnya diukur berdasarkan total uang yang dapat dikumpulkan atau keuntungan yang diraih melalui lembaga dan badan yang telah dibentuknya. Sebaliknya, keberhasilannya harus diukur dari sudut seberapa besar sumbangan yang telah diberikannya untuk keselamatan hidup anggota masyarakat dan baktinya untuk

meringankan beban bencana dan malapetaka yang dihadapi oleh mereka. Inilah sebenarnya esensi dari tujuan Asuransi Syariah. Wallahu a'lam bis-Shawab

DAFTAR PUSTAKA

Amin Rais, *Tauhid Sosial*. Cet. I, (Bandung: Mizan, 1998

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1-5.

Arief Rachman, *Peranan Pendidik dalam Membina Hidup Bangsa yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di tahun 2020*, (Jakarta: Gunara Kata, 2002), .

Azhar, Muhammad. 1996. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Lesiska. (Kholid bin Ali Al – Musyaiqih : 2008 : 13)

Anwar, Syahrul.2010. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Sula, Muhammad Syakir Sulak, Hermawan Kartajaya Syariah Marketing,, 2006

Iqbal, Muhaimin. 2006. Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik. Gema Insani : Jakarta

Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah: Dalam Praktik Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba (Jakarta : Gema Insani,2005)*

Ghufron, Sofiniyah (penyunting). 2005. *Sistem Operasional Asuransi Syariah*.Renaissance: Jakarta.

Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*: PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Lubis, Suhrawardi. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika: Jakarta.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonosia: Yogyakarta.

] Warkum Sumitro, *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (JaKarta : Raja Grafindo Persada, 1996

Sula, Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah (Life And General)*,Gema Insani, Jakarta. Oktober 2004

Sumanto, Agus Edy dkk. Solusi berasuransi lebih indah dengan syariah, PT. Karya kita, bandung 2009

Wahyu Ilahi dan Harjani Hefni, *Pengantar Sejarah Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, cet. I,

Qardlawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987),

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980,

- A. Djazuli dan I, Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),
- Saleh , Hasan , *Kajian Fiqh Nawawi & Fiqh Kontemporer* , Jakarta : Rajawali Press , 2008
- Kholid bin Ali Al – Musyaiqih : 2008
- Ismanto, Kwat. 2009. Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Sumitro, Warkum. 2002. Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait BMI & Tafakul Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. Pengantar Asuransi Syariah. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group)
- Soemitra, Andri. 2009. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: KENCANA
- Suparmin asy'ari, Asuransi Syariah, Hukum dan operasinalnya, Penerbit Uwais 2019
- Suparmin Asy'ari, Membumikan Ekonmi Syariah , Penerbit Uwais 201
- Suparmin Asyari, Etika bisnis dalam perspektif Islam , Penerbit Uwais 2019
- Wirnyaningsih, dkk. 2005. Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia. Jakarta: KENCANA